

Pembuktian kebaruan suatu invensi dalam gugatan pembatalan paten sederhana, studi kasus putusan Pengadilan Niaga No. 65/PATEN/2004/PN. Niaga/Jkt.Pst

Yuan Bya, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20199811&lokasi=lokal>

Abstrak

Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan Hak Kekayaan Intelektual berdampak semakin banyaknya invensi yang didaftarkan untuk memperoleh paten, baik paten biasa ataupun paten sederhana.. Sistem pendaftaran paten yang digunakan oleh Indonesia membuka kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap)paten yang telah \terdaftar. “Salah satu alasan= suatu | paten sederhana dapat dibatalkan adalah karena Invensi pada paten tersebut tidak memenuhi syarat. kebaruan pada saat didaftarkan. Undang-Undang No. 14/Tahun 2001 Tentang Paten mengatur bahwa gugatan pembatalan merupakan kompetensi dari Pengadilan Niaga. Hukum pembuktian yang digunakan pada Pengadilan Niaga adalah hukum pembuktian dalam) sistem hukum acara perdata yang aturannya mengikuti HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (BW). Permasalahan yang timbul adalah»bagaimana menerapkan hukum pembuktian danalat-alat bukti yang ada pada HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata untuk membuktikan suatu invensi tidak memenuhi syarat kebaruan.yang berarti membandingkan. suatu»teknologi dengan teknologi yang “lain yang) telah ada sebelumnya. Melalui “penelitian-dengan metode=“normatif” ~~ diketahui bagaimana seharusnya membuktikan suatu invensi tidak memenuhi syarat kebaruan pada saat. didaftarkan patennya menurut hukum açara perdata yang berlaku dengan melakukan studi pada kasus putusan Pengadilan Niaga No.65/Paten/2004/PN.NIAGA/JKT.PST.